



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

---

## SALINAN

### PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

#### NOMOR 54 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer telah mengakibatkan pemanasan global yang memicu perubahan iklim global serta dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup;
- b. bahwa Provinsi Kalimantan Timur sangat rentan terhadap dampak dari berbagai aktivitas penambangan, perkebunan sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan melalui mitigasi perubahan iklim;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas, dan Menteri Lingkungan Hidup tentang Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) Nomor: 660/95/SJ/2012, Nomor: 0005/M.PPN/01/2012, Nomor: 01/MENLH/01/2012 maka Gubernur perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) dengan berpedoman kepada RAN GRK dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5209);
8. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
10. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si dan Drs.H.Farid Wadjdy, M.Pd sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2008-2013;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 33);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 34);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 25 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2008 Nomor 24);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 04 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2014;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur;
5. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Timur;
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Timur;
7. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kalimantan Timur;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah;
9. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disebut GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi infra merah;
10. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu;
11. Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut RAD-GRK Provinsi Kalimantan Timur adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur;
12. Mitigasi perubahan iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi resiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi/meningkatkan penyerapan GRK dari berbagai sumber emisi.

**Pasal 2**

Dokumen RAD-GRK Provinsi Kalimantan Timur merupakan pedoman dalam upaya penurunan emisi GRK untuk mendukung program nasional dalam rangka upaya penurunan emisi GRK skala nasional sebesar 26 % dengan usaha sendiri dan akan meningkat hingga 41 % dengan bantuan luar negeri hingga tahun 2020, dalam bentuk kebijakan, strategi dan program serta kegiatan dengan menetapkan tahap-tahap pencapaian dalam kurun waktu per 5 (lima) tahun.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP DAN TARGET PENURUNAN EMISI GRK**

**Pasal 3**

- (1) RAD-GRK Provinsi Kalimantan Timur disusun untuk perencanaan tahun 2010-2020;
- (2) RAD-GRK Provinsi Kalimantan Timur meliputi bidang:
  - a. Sektor Berbasis Lahan yang meliputi kehutanan, perkebunan, pertambangan dan pertanian;
  - b. Energi, Transportasi dan Industri; dan
  - c. Limbah.

#### **Pasal 4**

Perkiraan emisi GRK dan target penurunan emisi GRK pada setiap bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **BAB III KETERKAITAN RAD-GRK DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **Pasal 5**

- (1) Dokumen RAD-GRK Provinsi Kalimantan Timur berkedudukan dan berfungsi sebagai acuan penting dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota yang selanjutnya menjadi masukan dan dasar penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
- (2) Dokumen RAD-GRK Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai pedoman untuk melakukan upaya pembangunan yang ramah lingkungan serta upaya penurunan emisi GRK di Kalimantan Timur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini;
- (3) Dokumen RAD-GRK Provinsi Kalimantan Timur menjadi pedoman SKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menyusun program dan kegiatan sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan sinergitas berbagai lembaga di daerah dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan dalam upaya pencapaian target penurunan emisi GRK;
- (4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab untuk mengarus-utamakan Dokumen RAD-GRK Provinsi Kalimantan Timur ke dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- (5) Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD dan RKPD Kabupaten/Kota untuk mendukung penurunan emisi GRK.

### **BAB IV MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 6**

- (1) Untuk mengetahui pencapaian program dan kegiatan RAD-GRK Provinsi Kalimantan Timur, maka dilakukan monitoring dalam rangka mengevaluasi program dan kegiatan yang telah dicapai sesuai dengan target yang telah ditentukan pada Dokumen RAD-GRK Provinsi Kalimantan Timur;
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masing-masing SKPD sesuai dengan Tugas Pokok Fungsi dan kewenangannya.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada Gubernur terhadap pencapaian pembangunan terhadap penurunan emisi GRK;
- (4) Monitoring dan Evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator, input, proses input, output serta indikator dampak sebagaimana tercantum pada dokumen RAD-GRK Provinsi Kalimantan Timur.

#### **Pasal 7**

Susunan Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sebagai berikut:

Penanggung Jawab : Gubernur Kalimantan Timur  
Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur  
Ketua Harian : Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur

- Sekretaris : Ketua Dewan Daerah Perubahan Iklim Provinsi Kalimantan Timur  
Koordinator :
- a. Sektor Berbasis Lahan : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
  - b. Sektor Energi dan Transportasi : Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur
  - c. Sektor Limbah dan Industri : Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur
  - d. Sekretariat : Kepala Bidang Ekonomi BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur

**BAB V  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 8**

Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur.

**BAB VI  
PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 4 Oktober 2012

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**DR. H. AWANG FAROEK ISHAK**

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 4 Oktober 2012


**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**DR. H. IRIANTO LAMBRIE**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 39.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
PLH. KEPALA BIRO HUKUM,**

  
**RADIANSYAH, SH, M.Hum**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19630828 198601 1 006